



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 62 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMILIHAN PENGURUS BARANG TELADAN  
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi pengurus barang dalam meningkatkan kinerja dan pengabdian yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan pemerintah perlu dilakukan pemberian penghargaan terhadap pengurus barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Pengurus Barang Teladan di Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN PENGURUS BARANG TELADAN DI KABUPATEN TANAH DATAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Tanah Datar.
5. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
6. Pengurus Barang Pengguna yang Teladan selanjutnya disebut Pengurus Barang Teladan adalah Pengurus Barang yang diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah atas prestasi yang diperoleh berdasarkan Pemilihan prestasi kerja dan keteladannya.
7. Penghargaan adalah suatu bukti pujian yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada seorang Pengurus Barang yang telah menunjukkan prestasi kerja dan keteladannya.

#### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemilihan Pengurus Barang yang berprestasi dan teladan di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemilihan Pengurus Barang berprestasi dan teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk:

- a. meningkatkan motivasi dan semangat kerja Pengurus Barang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. meningkatkan integritas dalam bekerja;
- c. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- d. meningkatkan kinerja dan produktifitas Pengurus Barang;
- e. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja;
- f. mendorong Pengurus Barang untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja;
- g. mendorong terjadinya laporan BMD yang sesuai dengan tuntutan peraturan; dan
- h. percepatan pengesahan APBD Perubahan pada tahun anggaran tersebut.

### BAB III PERSYARATAN DAN TIM PENILAI

#### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 4

Pemberian penghargaan bagi Pengurus Barang berprestasi dan teladan dengan persyaratan:

- a. Pengurus Barang pada OPD di Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan Periode Penilaian;
- b. memiliki masa pengabdian sebagai Pengurus Barang di OPD saat dilakukan pemilihan Pengurus Barang paling singkat 1 (satu) tahun;
- c. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
- d. telah menyelesaikan laporan sesuai ketentuan.

#### Bagian Kedua Tim Penilai

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka Pemilihan Pengurus Barang di kabupaten dibentuk tim penilai kabupaten.
- (2) Tim Penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bagian Hukum Setda Tanah Datar;
  - b. Bagian Humas Setda Tanah Datar;
  - c. Badan Keuangan Daerah;
  - d. Inspektorat Kabupaten Tanah Datar; dan
  - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Tim Penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan Penilaian terhadap pelaksanaan Tupoksi dari Pengurus Barang OPD dan jangka waktu pelaksanaan sesuai indikator yang ditetapkan;
  - b. menyusun materi soal untuk pelaksanaan tes wawancara;
  - c. mengolah hasil dari setiap tahapan pelaksanaan tes;
  - d. menyusun peringkat nilai;
  - e. menetapkan dan mengumumkan hasil dari setiap tahapan tes; dan
  - f. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya.

(4) Untuk

- (4) Untuk melancarkan tugas penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat Tim penilai Kabupaten.
- (5) Tim penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV PEMILIHAN

##### Pasal 6

- (1) Pemilihan Pengurus Barang yang berprestasi dan teladan di tingkat kabupaten meliputi:
  - a. administrasi;
  - b. wawancara; dan
  - c. peninjauan lapangan terhadap Calon yang masuk nominasi.
- (2) Indikator dan bobot Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 7

- (1) Berdasarkan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Penilai mengusulkan nama Calon Pengurus Barang yang berprestasi dan teladan dengan peringkat nilai tertinggi untuk masing-masing golongan kepada Bupati.
- (2) Usulan nama calon Pengurus Barang yang berprestasi dan teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berita acara tim penilai.

#### BAB V PENETAPAN DAN PENERIMA PENGHARGAAN

##### Pasal 8

Bupati menetapkan Pengurus Barang yang berprestasi dan teladan untuk masing-masing golongan berdasarkan berita acara tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

##### Pasal 9

- (1) Kepada Pengurus Barang yang berprestasi dan teladan diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar biaya serta peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI PEMBIAYAAN

##### Pasal 10

Pembiayaan pemberian penghargaan bagi Pengurus Barang yang berprestasi dan teladan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 31 Desember 2018  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR, 2



JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 62 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN PENGURUS  
BARANG TELADAN DI KABUPATEN TANAH  
DATAR.

1. BOBOT SELEKSI

NO	INDIKATOR	BOBOT SELEKSI
1	Administrasi	30 %
2	Wawancara	30 %
3	Peninjauan Lapangan	40 %

2. INDIKATOR SELEKSI

No	UnsurPemilihan	Nilai
1	2	3
A	ADMINISTRASI	
1.	Masa Kerja di Pengurus Barang a. 4 tahun ke atas (tidak terputus) b. 3 – 4 tahun (tidak terputus) c. 2 – 3 tahun (tidak terputus) d. 1 – 2 tahun (tidak terputus)	100 80 60 40
2.	Waktu Penyelesaian Laporan Aset Tetap dan Persediaan (Semester, Triwulan III dan Laporan Per 31 Desember periode Penilaian) a. Tepat Waktu b. Lewat 1 (satu) minggu dari batas akhir penyelesaian c. Lewat 2 (dua) minggu dari batas akhir penyelesaian d. Lebih dari 2 (dua) minggu dari batas akhir penyelesaian	100 70 50 30
3.	Jumlah unit Barang yang dikelola a. $\geq 100.000$ b. 10.000 s.d 99.999 c. 1.001 s/d 10.000 d. $\leq 1000$	100 80 60 40
4.	Kartu Inventaris Ruangan a. Pada seluruh Ruangan b. 70 % dari ruangan yang ada c. 50 % dari ruangan yang ada	100 70 50

B.	WAWANCARA	
	a. Penguasaan Tupoksi	30
	b. Integritas	20
	c. Kreatifitas dan inovasi	20
	d. Tanggung jawab	30
C	PENINJAUAN LAPANGAN	
1.	Kedisiplinan	
	a. kehadiran 100% dalam setahun	100
	b. kehadiran 90% dalam setahun	80
	c. kehadiran 80% dalam setahun	60
2.	Hubungan dengan Stakeholder pada OPD	
	a. sangat baik	100
	b. baik	80
	c. cukup	60

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR, (V)



JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002